



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 312/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN *MEDICAL ART FEST* OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
(BEM) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1)) Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Kemahasiswaan (Ormawa), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga pelaksana sekaligus coordinator penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas di bawah pembinaan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan
  - c. dalam rangka untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa serta meningkatkan jiwa seni dan iklim prestatif di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro maka perlu dilaksanakan kegiatan *Medical Art Festival* oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN *MEDICAL ART FEST* OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan *Medical Art Fest* Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 22-24 April 2022 secara daring.
- KEDUA : Mengangkat narasumber *Medical Art Fest* Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, dengan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada narasumber yang berasal dari mahasiswa Undip diberikan honorarium sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 31 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 312/UN7.5.4/HK/2022  
TANGGAL : 31 MEI 2022  
TENTANG :  
PELAKSANAAN KEGIATAN *MEDICAL ART FEST*  
OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN 2022.

PERSONALIA NARASUMBER DARI MAHASISWA UNDIP

No	Nama	NIM	Program Studi	Materi
1.	Pauline Natalin Sifra Situmorang	22030120140074	S1 Ilmu Gizi	Karya Seni Dance Competition
2.	Nagarito Amasora	40011419650174	D4 Akuntansi Perpajakan	Karya Seni Musik
3.	Indira Pramesti Poerwanagara	22010120140236	S1 Kedokteran	Karya Seni Musik

Semarang, 31 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP.196805111994032001

